



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan Stunting diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara Kabupaten dan Desa serta pemangku kegiatan;
- b. bahwa pada Tahun 2023 intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan di 20 (Dua Puluh) Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan terintegrasi sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementrian Perencanaan Pembanguna Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 2. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 116 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Desa Lokasi Fokus Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pemilihan Desa Lokasi Fokus Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 sebagaimana pada Diktum KESATU didasarkan pada:
- a. Desa dengan kriteria jumlah balita Stunting; dan
 - b. Desa dengan kriteria prevalensi balita Stunting.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 APRIL 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



fRAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 109 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS
 INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 2023

DESA LOKASI FOKUS PENURUNAN STUNTING
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Kasus	Prevalensi Stunting (%)
1.	Bulagi Utara	Koyobunga	13	41,94
2.		Bangunemo	18	37,50
3.		Sambulangan	25	40,32
4.		Mandok	10	40,00
5.	Totikum	Sampaka	31	45,59
6.		Bolonan	9	36,00
7.	Totikum Selatan	Tobungku	26	48,15
8.		Mata	26	41,27
9.		Lobuton	14	51,85
10.		Peley	21	39,62
11.	Peling Tengah	Luk	18	56,25
12.		Balombong	18	36,00
13.		Labibi	17	36,17
14.	Tinangkung Utara	Bampanga	13	34,21
15.	Bulagi	Kayubet	7	41,18
16.		Oluno	19	35,85
17.		Sumondung	6	30,00
18.	Bulagi Selatan	Labotankandi	22	62,86
19.	Liang	Boyomoute	5	41,67
20.		Mamulusan	9	39,13

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM